

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 Telp. (0293) 364113 Fax. (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel : admin@untidar.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 156 /UN57.B2/KM/2021

Berdasarkan Surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0288/J5/BP/2021 perihal Pemberitahuan Pengganti Penerima KIP Kuliah, disampaikan daftar mahasiswa yang lolos sebagai Pengganti Penerima KIP Kuliah sebagaimana terlampir untuk melengkapi data pada laman http://bit.ly/DataRekKIPKPengganti paling lambat Minggu, 9 Mei 2021.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Drs. Giri Atmoko, M.Si.
NTP 197005271990011001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : admin@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 276 /UN57/K/ km /2021

TENTANG

PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

Menimbang:

- a. bahwa dengan adanya Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) tahun akademik 2020/2021 melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu tindak lanjut realisasi pemberian beasiswa tersebut berupa bantuan biaya pendidikan dan biaya hidup bagi mahasiswa Universitas Tidar yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi pada semester genap Tahun Akademik 2020/2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mahasiswa penerima KIP Kuliah tahun akademik 2020/2021 yang mengundurkan diri dan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Penetapan Pengganti Penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Mahasiswa Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ir. Mukh Arifin, M.Sc. sebagai Rektor Universitas Tidar;
- 8. Surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0288/J5/BP/2021 perihal Pemberitahuan Pengganti Penerima KIP Kuliah.

Memperhatikan : Surat dari Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0288/J5/BP/2021 perihal Pemberitahuan Pengganti Penerima KIP Kuliah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai pengganti penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) Mahasiswa Universitas Tidar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA: Memberikan bantuan KIP Kuliah sebagaimana tersebut pada DIKTUM KESATU berupa Bantuan Biaya Hidup sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dan Bantuan Biaya Pendidikan sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap semester.
- KETIGA: Periode penyaluran dana bantuan KIP Kuliah berupa biaya hidup, dilakukan maksimal setiap 6 bulan sekali melalui rekening masing-masing mahasiswa dan untuk biaya pendidikan setiap semester melalui rekening Rektor Universitas Tidar.
- KEEMPAT : Bantuan KIP Kuliah ini mulai berlaku pada semester 2 (dua) (Maret s/d Agustus 2021) tahun anggaran 2021 sampai dengan semester 8 (delapan), dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima KIP Kuliah dan akan dilakukan pembaruan data bagi penerima setiap semester.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini bersumber dari

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian SP DIPA-Kebudayaan Nomor : Pendidikan dan 023.01.1.690399/2021.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau dibetulkan akan dalam penetapan ini, perubahan sebagaimana mestinya.

> : Magelang Ditetapkan di : 3 Mei 2021 Pada Tanggal KTOR UNIVERSITAS TIDAR 07261987031003

Tembusan:

1. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud;

2. Para Wakil Rektor di Universitas Tidar;

Para Dekan Fakultas di Universitas Tidar;

4. Para Kepala Biro di Universitas Tidar.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : 276 /UN57/K/ FM/2021

TANGGAL : 3 Mei 2021

TENTANG PENETAPAN PENGGANTI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DAFTAR NAMA PENGGANTI PENERIMA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP KULIAH) MAHASISWA UNIVERSITAS TIDAR SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Mahasiswa yang Diganti				Mahasiswa Pengganti			
No.	NPM	Nama	Program Studi	No.	NPM	Nama	Program Studi
1	2010401067	Maulida Nurul Faza	S1 Agroteknologi	1	2010401078	Dhevi Arishandy	S1 Agroteknologi
2	2010401062	Siti Wafiroh	S1 Agroteknologi	- 2	2010401091	Desti Noviana Dwi Lianingrum	S1 Agroteknologi
3	2010401070	Faridatun Nikmah	S1 Agroteknologi	3	2010401051	Nurlita Maghfiroh	S1 Agroteknologi
4	2010401001	Isna Nurfadhilah	S1 Agroteknologi	4	2010401083	Lu'lu'ul Maknun	S1 Agroteknologi
5	2010801024	Panggih Dwi Purnomo	S1 Akuakultur	5	2010801020	Fidiani Syarifatul Akhadiyah	S1 Akuakultur
6	2010701060	Lisa Berliana Rukayatun	S1 Peternakan	6	2010701042	Viona Aprilia	S1 Peternakan
7	2010104030	Arista Desti Lestari	S1 Akuntansi	7	2010104130	Kamala Aprelia Sari	S1 Akuntansi
8	2010104065	Desiana Putri Sinta	S1 Akuntansi	8	2010104056	Khadziq	S1 Akuntansi

Q	2010101025	Arizky Damayanti	S1 Ekonomi Pembangunan	9	2010101001	Dewi Kartikasari	S1 Ekonomi Pembangunan
10	2010103007	Nilatuz Zakiyah	S1 Manajemen	10	2010103014	Debby Ayu Aprilia	S1 Manajemen
	2010103098	Titik Istikomah	S1 Manajemen	11	2010103144	Nofita Windisari	S1 Manajemen
11	2010103096	Titik istikoman		12	2010103074	Titis Ika Minarti	S1 Manajemen
12	2010103060	Astrid Septya Geni Neda	S1 Manajemen	12	2010103074	Title and transmit	
13	2010201063	Risma Vera Febrianti	S1 Ilmu Administrasi Negara	13	2010201154	Dinda Aulia Maulidyah	S1 Ilmu Administrasi Negara
14	2010201102	Nyai Anggraeni	S1 Ilmu Administrasi Negara	14	2010201054	Arga Mahmud Santoso	S1 Ilmu Administrasi Negara
15	2010303084	Vicha Zalfa Fadilla	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	15	2010303118	Syakira Alfi Kurnia	S1 Ilmu Pengetahuan Alam
13	2010200						as II B stehven Alam
16	2010303066	Aisyah	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	16	2010303101	Guruh Pamungkas	S1 Ilmu Pengetahuan Alam
10	2010303000			17	2010303038	Yuki Luciana	S1 Ilmu Pengetahuan Alam
17	2010303089	Novi Faridatun Khasanah	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	1.7	201030305		1 Alem
18	2010303050	Wirul Khotimah	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	18	2010303072	Disa Wahyu Purnama	S1 Ilmu Pengetahuan Alam
						ret C II-idea	S1 Ilmu Pengetahuan Alam
19	2010303004	Umi Muhimatus Sholikah	S1 Ilmu Pengetahuan Alam	19	2010303021	Zhafran Haidar Fajar Budiman	
		V		20	2010301117	Oonita Hanifa	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra
20	2010301040	Anisa Wulandari	S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	20	2010301117		Indonesia
21	2010302024	Vina Rahmawati	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	21	2010302115	Cintara Arista Ragandhanni	S1 Pendidikan Bahasa Inggris

22	2010302030	Aulia Prafitasari	S1 Pendidikan Bahasa Inggris	22	2010302012	Ramanda Maharani	S1 Pendidikan Bahasa Inggris
23	2010305070	Asri Ulis Tia	S1 Pendidikan Biologi	23	2010305071	Lilik Amanatus Sholikhah	S1 Pendidikan Biologi
24	2010305082	Muhammad Syaifudin	S1 Pendidikan Biologi	24	2010305097	Elina Amilatul Azmi	S1 Pendidikan Biologi
25	2010306070	Dyah Nurmalita Sari	S1 Pendidikan Matematika	25	2010306008	I'anatul Hidayah	S1 Pendidikan Matematika
26	2010501068		S1 Teknik Elektro	26	2010501120	Kurnia Rahmawati	S1 Teknik Elektro
27	2010501110	Afid Febriyanto	S1 Teknik Elektro	27	2010501096	Dhimas Wicaksono	S1 Teknik Elektro
28	2010503041	Burhannudin Dwi Ikhsani	S1 Teknik Sipil	28	2010503078	Bagas Ilham Nur Zaman	S1 Teknik Sipil

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 3 Mei 2021

WWW ARIFIN 96107261987031003